

**Menimbang
e-Voting:
Pengalaman
Global**



**e-Banpol: Membangun
Transparansi dan
Akuntabilitas Tata Kelola
Bantuan Keuangan Parpol**

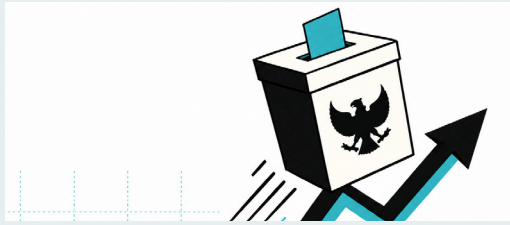
**e-Voting Bukan
Prioritas
Pemilu
Indonesia**

B U L E T I N Juni 2026

PRLDAM



**TITIK
PENENTU
DEMOKRASI
ELEKTORAL**



PENGANTAR

3



EDITORIAL

4

Menimbang e-Voting:
Pengalaman Global dan Arah
Digitalisasi Pemilu Indonesia



AKTIVITAS

8-17

ELECTORAL DEMOCRACY SERIES



18

Penundaan Revisi UU Pemilu
Ancam Pembangkangan Konstitusi



21

e-Banpol dan Reformasi Tata Kelola
Keuangan Partai Politik



23

e-Voting Belum Menjadi Jawaban atas
Persoalan Pemilu Indonesia

BULETIN
PRLDM
JUNI 2026

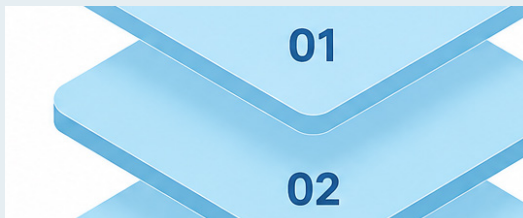
Dewan Redaksi
Heroik M. Pratama
Kahfi Adlan Hafiz
Usep Hasan Sadikin

Redaktur Pelaksana
Ajid Fuad Muzaki
Annisa Alfath

Foto
Haura Ihsani
Rikky MF

Desain
Faiza N. Pambudi

Penerbit
Perludem
Jl. Tebet Timur IV B
No.14, Tebet,
Jakarta, 12820



ANALISIS PERISTIWA

25

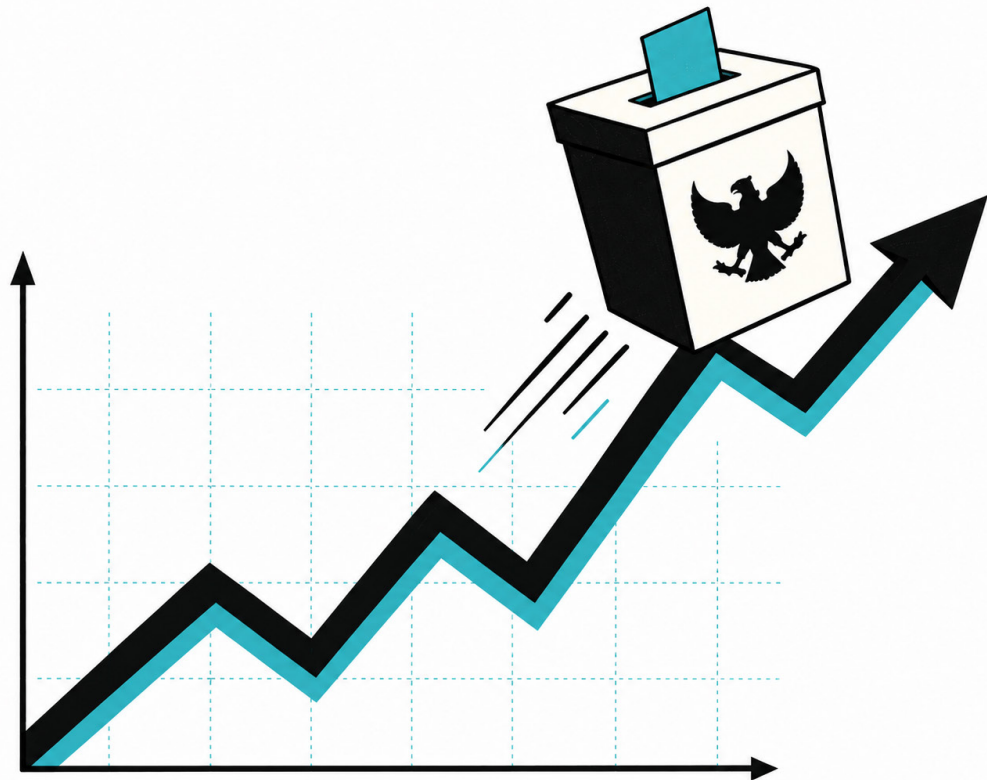
e-Banpol: Membangun Transparansi
dan Akuntabilitas Tata Kelola Bantuan
Keuangan Partai Politik



CATATAN KAKI

27

e-Voting Bukan Prioritas
Pemilu Indonesia



Paruh kedua tahun 2026 menjadi titik penentu reformasi demokrasi Indonesia. Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu menjadi agenda yang tidak lagi dapat ditunda, mengingat berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengubah lanskap hukum pemilihan dan membutuhkan tindak lanjut dalam bentuk regulasi. Di saat yang sama, perkembangan teknologi, penguatan tata kelola partai politik, serta peningkatan kualitas partisipasi publik menjadi isu-isu yang semakin relevan dalam upaya membangun demokrasi yang berintegritas.

Edisi buletin ini menghadirkan beragam informasi mengenai aktivitas advokasi, kajian, dan pendidikan demokrasi yang dilakukan Perludem. Pembaca akan menemukan pembahasan mengenai pengalaman global penerapan e-voting dan relevansinya bagi Indonesia, perkembangan advokasi revisi UU Pemilu, pengajuan uji materi untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, hingga gagasan reformasi tata kelola bantuan keuangan partai politik melalui e-Banpol. Selain itu, kami juga menyajikan berbagai

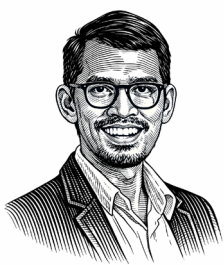
kegiatan seperti Akademi Demokrasi, *Electoral Democracy Series*, serta dialog dengan partai politik sebagai bagian dari komitmen memperkuat ruang partisipasi publik dalam pembaruan sistem pemilihan.

Melalui buletin ini, kami berharap informasi, analisis, dan dokumentasi berbagai kegiatan yang disajikan dapat memperkaya pemahaman, mendorong dialog publik, serta menjadi sumber pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi dinamika, tantangan, dan peluang reformasi demokrasi di Indonesia.

Buletin ini merupakan bagian dari komitmen Perludem untuk terus menghadirkan informasi, analisis, dan gagasan yang relevan bagi penguatan demokrasi dan pemilihan di Indonesia. Kami berharap setiap sajian di dalamnya menjadi pemantik diskusi, refleksi, dan kolaborasi untuk mendorong reformasi demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai konstitusi, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Selamat membaca.

Redaksi



Heroik M Pratama
Direktur Eksekutif
Perludem



Menimbang e-Voting: Pengalaman Global dan Arah Digitalisasi Pemilu Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi di berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan pemilu. Salah satu inovasi paling banyak diperbincangkan adalah *electronic voting* (e-voting), yaitu penggunaan perangkat elektronik dalam proses penghitungan suara. E-voting hadir dengan janji meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, mempercepat penghitungan suara, mengurangi kesalahan administratif, serta menekan biaya logistik dalam jangka panjang. Di tengah meningkatnya digitalisasi layanan publik, e-voting pun kerap dipandang sebagai langkah modernisasi dalam pemilu.

Namun sesungguhnya, dalam perkembangannya, penerapan teknologi pemilu tidak selalu identik dengan e-voting. Digitalisasi pemilu mempunyai spektrum yang jauh lebih luas, mulai dari penggunaan teknologi untuk pendaftaran pemilih, pengelolaan data peserta pemilu, rekapitulasi suara secara elektronik (*e-counting* dan *e-recap*),

hingga penyediaan data pemilu yang terbuka (*open election data*). Dengan demikian, penggunaan teknologi pemilu dapat dilakukan secara bertahap, tanpa harus menggantikan proses pemungutan suara secara langsung dengan perangkat elektronik.

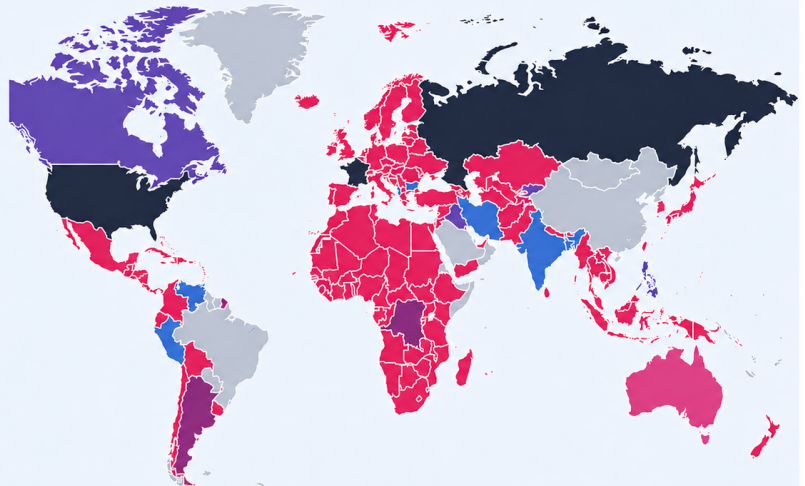
Peta penggunaan e-voting di dunia juga menunjukkan bahwa tidak semua negara memilih jalur yang sama. Sebagian negara memang telah mengadopsi e-voting, baik secara nasional maupun terbatas pada kelompok pemilih tertentu. Namun, jumlah negara yang menerapkannya relatif tidak dominan dibandingkan negara yang tetap mempertahankan metode pemungutan konvensional. Bahkan, penggunaan e-voting lebih banyak ditemukan dalam skema terbatas, seperti bagi pemilih di luar negeri atau pada wilayah tertentu, daripada diterapkan secara menyeluruh dalam pemilu nasional.

Data International IDEA mengenai penggunaan teknologi e-voting di 178 negara menunjukkan, penerapan

Jika e-voting saat ini digunakan, teknologi apa yang digunakan?

Basis Data TIK dalam Pemilu – E-voting

- Mesin pemungutan suara elektronik langsung (DRE) dengan atau tanpa jejak audit kertas yang dapat diverifikasi pemilih (VVPAT)
- Pencetak surat suara elektronik (EBP)
- Sistem pemungutan suara melalui internet
- Menggunakan beberapa teknologi (Multiple)
- Tidak berlaku
- Optical Mark Recognition (OMR) atau Optical Character Recognition (OCR)
- Lainnya



Sumber: ICTs in Elections Database – E-voting
Highcharts © Natural Earth

BENUA	TIDAK ADA DATA	TIDAK DITENTUKAN	TIDAK BERLAKU	SISTEM PEMUNGUTAN SUARA MELALUI INTERNET	PENCETAK SURAT SUARA ELEKTRONIK (EBP)	OPTICAL MARK RECOGNITION (OMR) / OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)	MESIN PEMUNGUTAN SUARA ELEKTRONIK LANGSUNG (DRE) DENGAN ATAU TANPA JEJAK AUDIT KERTAS YANG DAPAT DIVERIFIKASI PEMILIH (VVPAT)	LAINNYA	NEGARA YANG DITELITI
Afrika	0 (0,0%)	0 (0,0%)	49 (98,0%)	0 (0,0%)	1 (2,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	50
Amerika	0 (0,0%)	0 (0,0%)	14 (56,0%)	3 (12,0%)	1 (4,0%)	3 (12,0%)	6 (24,0%)	3 (12,0%)	25
Asia	0 (0,0%)	0 (0,0%)	31 (72,1%)	3 (7,0%)	0 (0,0%)	3 (7,0%)	4 (9,3%)	2 (4,7%)	43
Eropa	0 (0,0%)	0 (0,0%)	37 (84,1%)	4 (9,1%)	1 (2,3%)	1 (2,3%)	4 (9,1%)	0 (0,0%)	44
Oseania	0 (0,0%)	0 (0,0%)	12 (80,0%)	2 (13,3%)	1 (6,7%)	0 (0,0%)	1 (6,7%)	0 (0,0%)	15
Lainnya	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (100,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1
Total	0	0	144	12	4	7	15	5	178

e-voting belum menjadi praktik yang lazim. Mayoritas negara belum menggunakan teknologi e-voting dalam penyelenggaraan pemilu. kemudian di antara negara yang telah mengadopsi e-voting, teknologi yang paling banyak digunakan adalah *Direct Recording Electronic* (DRE) atau mesin pemungutan suara elektronik yang merekam pilihan pemilih secara langsung. Selain itu, terdapat pula negara yang menggunakan internet voting, *Optical Mark Recognition*

(OMR), *Electronic Ballot Printer* (EBP), maupun teknologi lain dengan tingkat adopsi yang relatif lebih terbatas. Sebaran tersebut menunjukkan, tidak ada satu model e-voting yang menjadi standar global, setiap negara mengembangkan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas kelembagaan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pemilunya.

Data International IDEA terhadap 178 negara menunjukkan, penggunaan



Berbagai negara yang pernah mengadopsinya justru memutuskan menghentikan atau membatasi penggunaannya karena menghadapi persoalan keamanan, transparansi, biaya, kepercayaan publik, hingga pertimbangan hukum.

e-voting masih belum menjadi praktik yang umum di dunia. Sebanyak 144 negara (80,9%) masih menyelenggarakan pemilu tanpa menggunakan e-voting. Dengan kata lain, sekitar 8 dari 10 negara masih mempertahankan pemungutan suara menggunakan metode konvensional.

Dari 34 negara yang telah menerapkan e-voting, teknologi yang paling banyak digunakan adalah DRE atau mesin pemungutan suara elektronik, yang digunakan di 15 negara. Selain itu, 12 negara menggunakan internet voting, 7 negara memanfaatkan teknologi OMR atau OCR, 4 negara menggunakan EBP, dan 5 negara menerapkan bentuk teknologi lainnya.

Jika dilihat berdasarkan kawasan, sebaran penggunaan e-voting juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat adopsi di setiap kawasan. Amerika menjadi kawasan dengan tingkat adopsi tertinggi, di mana 11 dari 25 negara (44%) telah menerapkan e-voting. Sementara itu, Asia menjadi kawasan dengan jumlah negara pengguna e-voting terbanyak, yakni 12 dari 43 negara (27,9%). Di Eropa, e-voting digunakan oleh 7 dari 44 negara (15,9%), sedangkan di Oseania diterapkan oleh 3 dari 15 negara (20%). Sebaliknya, Afrika masih menjadi kawasan dengan tingkat adopsi paling rendah. Dari 50 negara yang diteliti, hanya 1 negara (2%) yang telah menerapkan e-voting, sementara 49 negara (98%) lainnya masih menggunakan metode pemungutan suara konvensional.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital terus berkembang, mayoritas negara di dunia masih berhati-hati dalam mengadopsi e-voting. Negara yang telah menerapkannya pun menggunakan jenis teknologi yang berbeda-beda, sehingga belum ada satu model e-voting yang menjadi standar internasional. Kondisi ini menunjukkan, digitalisasi pemilu tidak selalu diwujudkan melalui e-voting, tetapi lebih banyak dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan, kesiapan teknologi, serta tingkat kepercayaan publik di masing-masing negara.

Menariknya, perkembangan beberapa dekade terakhir justru memperlihatkan

kecenderungan baru. Sejumlah negara yang sebelumnya mengadopsi e-voting memutuskan untuk menghentikan atau meninggalkan penggunaannya. Berbagai pertimbangan menjadi alasan di balik keputusan tersebut, mulai dari kekhawatiran terhadap keamanan siber, sulitnya memastikan proses verifikasi dan audit hasil pemungutan suara, tingginya biaya pemeliharaan sistem, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilu.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa e-voting bukanlah solusi yang selalu berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Berbagai negara yang pernah mengadopsinya justru memutuskan menghentikan atau membatasi penggunaannya karena menghadapi persoalan keamanan, transparansi, biaya, kepercayaan publik, hingga pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemilu tidak ditentukan oleh penerapan e-voting semata, melainkan oleh kemampuan teknologi dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap proses serta hasil pemilu.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan sejumlah negara yang telah menguji atau menerapkan e-voting dalam pemilu nasional, Indonesia hingga saat ini belum pernah menggunakan e-voting dalam penyelenggaraan pemilu. Pemanfaatan teknologi lebih banyak diarahkan untuk mendukung tahapan administrasi dan rekapitulasi hasil pemilu, bukan menggantikan proses pemungutan suara secara langsung.

Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia telah berkembang secara bertahap. Pada Pemilu 2004, teknologi dimanfaatkan melalui *virtual private network* (VPN) untuk mendukung pengiriman data. Selanjutnya, pada Pemilu 2009 digunakan *Intelligent Character Recognition* (ICR). Pada Pemilu 2014 dan 2019, KPU mulai memanfaatkan pemindaian formulir C1 dan entri data hasil penghitungan suara. Inovasi tersebut terus berkembang pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 melalui penggunaan OCR dan OMR yang menjadi bagian

Negara yang Meninggalkan e-Voting

NEGARA	TAHUN	KETERANGAN
Ekuador	2025	E-voting pernah diperbolehkan bagi pemilih di luar negeri pada Pemilihan Presiden 2023, namun kemudian dihentikan.
Finlandia	2023	Ketentuan mengenai e-voting pernah dimuat dalam Undang-Undang Perubahan UU Pemilu (880/2006) yang berlaku hingga akhir 2008.
Jerman	2025	Meskipun UU Pemilu Federal masih memuat ketentuan yang memperbolehkan e-voting, Mahkamah Konstitusi Jerman pada 2009 menyatakan penggunaan e-voting bertentangan dengan konstitusi. Sejak saat itu, praktik e-voting pada dasarnya ditinggalkan.
Irlandia	2020	Mesin e-voting digunakan sebagai uji coba pada Pemilu 2002 di tiga daerah pemilihan. Setelah muncul perdebatan mengenai keamanan dan biaya, pemerintah memutuskan membatalkan penggunaan e-voting pada 2009.
Jepang	2018	E-voting diperkenalkan pada 2002 untuk pemilihan lokal dengan harapan mempercepat dan meningkatkan akurasi penghitungan suara. Namun penggunaannya tidak berkembang, hingga tidak ada lagi satu pun pemerintah daerah yang menggunakan sistem tersebut.
Kazakhstan	2021	E-voting digunakan pada pemilu 2004, 2005, dan 2007. Namun, pada Pemilu Presiden 2011 dan Pemilu Parlemen 2012 sistem tersebut tidak lagi digunakan karena rendahnya kepercayaan publik dan perlunya pembaruan sistem.
Nepal	2018	E-voting digunakan pada Pemilihan Majelis Konstituante 2008 serta pemilihan sela tahun 2014 dan 2015. Namun, e-voting tidak lagi digunakan pada pemilu periode 2017–2018.
Belanda	2021	Belanda menggunakan e-voting selama lebih dari dua dekade sebelum menghentikannya pada 2007, antara lain dipengaruhi kampanye masyarakat sipil “Wij vertrouwen stem computers niet” (Kami tidak mempercayai komputer pemungutan suara).
Norwegia	2021	Internet voting diuji coba pada 2011 dan 2013 sebagai pelengkap pemungutan suara menggunakan surat suara. Meskipun diikuti lebih dari 70.000 pemilih, uji coba tersebut tidak meningkatkan partisipasi pemilih. Pada 2014 pemerintah memutuskan menghentikan proyek tersebut karena tidak terdapat dukungan politik yang luas untuk melanjutkannya.
Pakistan	2024	Internet voting bagi pemilih di luar negeri diuji coba pada pemilihan sela 2018. Namun skema tersebut tidak digunakan pada Pemilu 2024. Pada 2022, Majelis Nasional Pakistan juga mengesahkan RUU yang menghapus penggunaan mesin pemungutan suara elektronik (EVM) dan mekanisme pemungutan suara elektronik bagi warga Pakistan di luar negeri.
Rumania	2019	Pada 2003, e-voting digunakan dalam referendum nasional bagi personel militer Rumania yang bertugas di luar negeri, termasuk di Afghanistan, Irak, dan Kosovo.

INTERNATIONAL IDEA, ICTS IN ELECTIONS DATABASE, DIOLAH OLEH PERLUDEM.

dari pengembangan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa arah digitalisasi pemilu di Indonesia lebih berfokus pada penguatan e-rekap dibandingkan penerapan e-voting. Berbeda dengan e-voting yang menggantikan proses pemungutan suara secara elektronik, e-rekap berfungsi sebagai alat bantu dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tetap bersumber dari surat suara dan formulir hasil penghitungan manual. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tanpa mengubah mekanisme dasar pemungutan suara.

Namun, penerapan Sirekap juga memberikan sejumlah pelajaran. Pada Pemilu 2024, sistem ini mampu menghimpun lebih dari 60 persen data dalam waktu tiga hari, tetapi proses publikasinya sempat terhenti sebelum

seluruh data ditampilkan. Sebaliknya, pada Pilkada Serentak, sekitar 90 persen data berhasil dihimpun dalam waktu kurang dari 24 jam, meskipun masih ditemukan kesalahan pembacaan yang memerlukan koreksi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pemilu masih memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi infrastruktur, akurasi sistem, maupun tata kelola implementasinya.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai digitalisasi pemilu dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebaiknya tidak semata-mata berfokus pada wacana penerapan e-voting. Pengalaman Indonesia justru menunjukkan bahwa penguatan e-rekap, disertai landasan hukum yang jelas, uji coba yang memadai, audit keamanan, serta pelibatan publik dalam evaluasi sistem, merupakan langkah yang lebih realistis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemilu. ●

Perludem bersama koalisi melakukan permohonan uji materiil di MK, Jakarta (20/7).



Perludem dan Koalisi Ajukan Uji Materi untuk Memperkuat Keterwakilan Perempuan di Penyelenggara Pemilu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama koalisi masyarakat sipil mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 10 Juli 2026. Permohonan yang teregister dengan Nomor 265/PUU-XXIV/2026 ini

merupakan bagian dari upaya advokasi untuk memperkuat jaminan keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat nasional hingga badan *ad hoc* di tingkat lokal.

Dalam permohonan tersebut, Perludem dan koalisi menilai sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap keterwakilan perempuan.



Hal ini karena berbagai pasal masih menggunakan frasa *“memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen”*, yang dinilai tidak memiliki daya ikat yang kuat dan hanya bersifat anjuran. Akibatnya, pemenuhan kuota perempuan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu sering kali tidak tercapai.

Melalui uji materi ini, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali norma tersebut agar menjadi kewajiban yang bersifat mengikat. Perludem dan koalisi mengusulkan agar frasa tersebut diubah menjadi *“memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen”*. Perubahan ini diharapkan menjadikan keterwakilan perempuan sebagai syarat yang wajib dipenuhi dalam pembentukan dan pengisian keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu.

Permohonan ini mencakup ketentuan mengenai komposisi anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu di semua tingkatan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu, tim pemeriksa daerah DKPP, serta badan ad hoc penyelenggara pemilu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, permohonan juga mencakup pengaturan mengenai PPK, PPS, dan KPPS dalam Undang-Undang Pilkada.

Dalam argumentasinya, para pemohon menegaskan bahwa penggunaan frasa *“memperhatikan”* telah menimbulkan kerugian konstitusional karena tidak menjamin terpenuhinya afirmasi bagi perempuan dalam penyelenggara pemilu. Menurut mereka, penguatan norma diperlukan agar amanat konstitusi mengenai persamaan kesempatan dan kebijakan afirmatif benar-benar diwujudkan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Selain memohon perubahan norma, Perludem dan koalisi juga mengajukan permohonan provisi agar perkara ini diprioritaskan untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut didasarkan pada kebutuhan akan kepastian hukum sebelum dimulainya tahapan pembentukan tim seleksi dan proses rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu periode 2027–2032. Putusan yang terbit sebelum tahapan tersebut dimulai diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi penerapan keterwakilan perempuan secara lebih efektif dalam proses seleksi penyelenggara pemilu.

Melalui langkah ini, Perludem bersama koalisi masyarakat sipil terus mendorong penguatan kebijakan afirmatif dalam sistem kepemiluan Indonesia. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam penyelenggaraan pemilu serta memperkuat tata kelola kelembagaan pemilu yang lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. ●



Akademi Demokrasi Perludem: Menyiapkan Pelajar, Mahasiswa, dan Guru sebagai Penggerak Pendidikan Demokrasi

Akademi Demokrasi Siswa SMA, Jakarta, 24-25 Juni (atas) .

FOTO: RIKKY MF

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan demokrasi di Indonesia, Perludem menyelenggarakan Akademi Demokrasi, sebuah program *Training of Trainer (ToT)* yang ditujukan bagi tiga kelompok strategis, yakni pelajar SMA, mahasiswa, dan guru. Rangkaian pelatihan tersebut disusun untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan memfasilitasi, serta perspektif kritis mengenai demokrasi dan kepemiluan, sehingga dapat menjadi penggerak pendidikan politik di lingkungan masing-masing.

Akademi Demokrasi dirancang sebagai ruang belajar untuk mendorong peserta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berdiskusi, dan memfasilitasi pembelajaran bagi orang lain.

Harapannya, para peserta tidak berhenti sebagai penerima pengetahuan, namun juga mampu menjadi fasilitator untuk memperluas pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat.

Untuk menjangkau kelompok sasaran yang beragam, Akademi Demokrasi diselenggarakan dalam tiga gelombang pelatihan dengan pendekatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta. Gelombang pertama menyasar pelajar SMA dengan pendekatan pedagogis dan metode pembelajaran yang interaktif. Gelombang kedua ditujukan bagi mahasiswa, sementara gelombang ketiga melibatkan guru sekolah sebagai aktor penting dalam menumbuhkan budaya demokrasi di lingkungan pendidikan.



Akademi
Demokrasi Siswa
SMA, Jakarta, 24-25
Juni (atas).

FOTO: RIKKY MF

Akademi
Demokrasi
Mahasiswa, Jakarta,
1-2 Juli (bawah).

FOTO: HAURA IHSANI

Gelombang pertama Akademi Demokrasi diperuntukkan bagi pelajar SMA sebagai kelompok yang sedang membangun pemahaman awal mengenai demokrasi, partisipasi warga negara, dan kehidupan berbangsa. Pelatihan dirancang dengan pendekatan partisipatif dan interaktif agar materi dapat dipahami secara kontekstual melalui diskusi kelompok, simulasi, permainan edukatif, serta praktik memfasilitasi sederhana. Pendekatan ini harapannya bisa mendorong peserta memahami konsep demokrasi juga mengembangkan sikap kritis, menghargai keberagaman

pendapat, dan berani terlibat dalam ruang-ruang partisipasi.

Materi yang diberikan mencakup prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, pemilihan, kepemimpinan, komunikasi, serta teknik dasar memfasilitasi diskusi. Peserta juga dibekali keterampilan untuk menyampaikan kembali materi kepada teman sebaya sehingga mampu menjadi agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah.

Pelatihan gelombang kedua menyasar mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan diskursus demokrasi di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat. Pada gelombang ini, pelatihan difokuskan pada pendalaman isu-isu demokrasi dan pemilihan kontemporer, penguatan kemampuan analisis kebijakan, serta peningkatan kapasitas sebagai fasilitator pembelajaran dan penggerak kegiatan pendidikan politik.

Mahasiswa juga didorong untuk memahami berbagai tantangan demokrasi Indonesia secara lebih komprehensif, sekaligus mengembangkan kemampuan merancang dan memfasilitasi forum diskusi, pelatihan, maupun kegiatan edukasi publik. Dengan bekal tersebut, harapannya peserta mampu menjadi penghubung antara pengetahuan akademik dengan praktik pendidikan demokrasi di lingkungan kampus maupun komunitas.

Sementara pelatihan gelombang ketiga ditujukan kepada guru, sebagai aktor utama dalam proses pendidikan formal. Pelatihan ini menjadi ruang untuk memperkaya perspektif para guru mengenai isu-isu demokrasi dan pemilihan yang berkembang, sekaligus mendiskusikan berbagai pendekatan pembelajaran yang relevan dengan konteks pendidikan saat ini.

Melalui pelatihan ini, guru diposisikan sebagai mitra strategis memperkuat ekosistem pendidikan demokrasi di sekolah. Dengan pengalaman dan kedekatan mereka dalam mendampingi peserta didik, guru memiliki peran penting



Akademi
Demokrasi Guru,
Jakarta, (8-9/07)

FOTO: HAURA IHSANI

dalam membangun ruang belajar yang mendorong dialog, penghormatan terhadap perbedaan, serta partisipasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itu, Akademi Demokrasi tidak hanya menempatkan guru sebagai peserta pelatihan, tetapi juga sebagai bagian dari jejaring penggerak pendidikan demokrasi, untuk memperluas dampak program di lingkungan sekolah masing-masing. Melalui keterlibatan para guru, nilai-nilai demokrasi dapat hadir secara lebih berkelanjutan dalam proses pendidikan dan menjadi bagian dari budaya sekolah.

Selama proses pembelajaran, pada setiap program, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan terlibat aktif dalam berbagai diskusi mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mampu memahami materi dengan baik serta memiliki kesiapan berperan sebagai fasilitator pendidikan demokrasi di lingkungan kampus maupun komunitasnya.

Sebagai tindak lanjut, Perludem mendukung para lulusan Akademi Demokrasi untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh melalui

skema beasiswa kegiatan pendidikan politik di masyarakat. Selain itu, peserta juga didorong menuangkan gagasan dan refleksi mereka dalam bentuk opini populer yang akan dipublikasikan dan dihimpun bersama karya peserta dari gelombang lainnya dalam sebuah buku bunga rampai.

Melalui Akademi Demokrasi, Perludem berupaya membangun ekosistem pendidikan demokrasi yang melibatkan berbagai aktor lintas jenjang pendidikan. Dengan menjangkau pelajar, mahasiswa, dan guru secara bersamaan, program ini harapannya bisa memperkuat jejaring penggerak, yang juga mampu menyebarkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan masing-masing.

Ke depan, Akademi Demokrasi bisa menjadi model pendidikan demokrasi yang berkelanjutan, dengan menghubungkan proses pembelajaran, praktik di lapangan, dan pengembangan jejaring antar alumni. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak berhenti sebagai kegiatan pelatihan, melainkan terus berkembang menjadi gerakan kolektif yang memperkuat partisipasi warga negara dan kualitas demokrasi Indonesia. ●



Perludem Asistensi Penyusunan Kebijakan PPKS Bersama PSI DKI Jakarta

Asistensi
Penyusunan
Kebijakan PPKS
bersama PSI DKI
Jakarta, Jakarta
(3/07).

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melanjutkan proses asistensi penyusunan kebijakan internal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta. Pertemuan kedua ini difokuskan pada pembahasan draf Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta penyusunan Pedoman Organisasi (PO) PPKS sebagai instrumen internal di lingkungan DPW PSI DKI Jakarta.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Workshop Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Seksual di Partai Politik yang sebelumnya diselenggarakan Perludem dengan melibatkan sejumlah partai politik nasional. Melalui workshop tersebut, Perludem memetakan mekanisme internal partai politik dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa DPW PSI DKI Jakarta merupakan salah satu partai yang telah memiliki buku saku PPKS. Namun, dokumen tersebut diterbitkan pada 2021, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), sehingga belum mengakomodasi sejumlah perkembangan hukum, termasuk pengaturan mengenai Kekerasan Seksual



Asistensi
Penyusunan
Kebijakan PPKS
bersama PSI DKI
Jakarta, Jakarta
(3/07).

Berbasis Elektronik (KSBE).

Melalui asistensi ini, DPW PSI DKI Jakarta memperbaiki buku saku agar selaras dengan ketentuan UU TPKS sekaligus menyusun Pedoman Organisasi yang lebih operasional sebagai dasar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan partai. Draf Buku Saku dan PO disusun oleh Sekretaris Wilayah DPW PSI DKI Jakarta, Geraldi Ryan Wibinata, bersama tim.

Pembahasan difokuskan pada penyusunan alur pelaporan yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh korban maupun saksi. Selain itu, diskusi juga membahas komposisi serta mekanisme kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dan Tim Pencari Fakta (TPF) agar proses penanganan kasus berjalan objektif, akuntabel, dan berpihak pada korban.

Dari pihak DPW PSI DKI Jakarta hadir Ketua DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan

Keanggotaan (OKK) Allya Natasya Aurora, Wakil Sekretaris Millen Putira, serta Nazila Nur Fatiha Sungkar dan Ria Syahirah dari tim magang PSI Jakarta. Sementara itu, dari Perludem hadir peneliti Annisa Alfath dan Usep Hasan Sadikin, serta Mike Verawati, aktivis perempuan dan salah satu penulis *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Partai Politik*, yang memberikan masukan terhadap penguatan substansi buku saku dan Pedoman Organisasi.

Asistensi ini merupakan bagian dari komitmen Perludem untuk mendukung partai politik dalam membangun kebijakan internal yang responsif terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Melalui pendampingan penyusunan SOP, pedoman organisasi, maupun buku saku, Perludem mendorong terciptanya ruang politik yang lebih aman, setara, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik. ●



Perludem dan Koalisi Sampaikan Rekomendasi Revisi UU Pemilu kepada PKB

Audiensi Koalisi bersama Partai PKB, Jakarta (7/7)

FOTO: RIKKY MF

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu telah menuntaskan rangkaian audiensi dengan seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Audiensi bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi penutup dari rangkaian dialog tersebut. Melalui pertemuan dengan seluruh fraksi di parlemen, Perludem dan koalisi menyampaikan berbagai masukan substantif untuk mendorong percepatan pembahasan serta penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dalam pertemuan dengan PKB, koalisi menyampaikan berbagai rekomendasi

terkait isu-isu strategis dalam revisi UU Pemilu. Pembahasan tersebut meliputi sistem pemilu, mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, penguatan sistem informasi pemilu, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, pembiayaan pemilu daerah, keterwakilan perempuan dan anak muda, serta digitalisasi penyelenggaraan pemilu.

Melalui forum tersebut, koalisi masyarakat sipil terus menyampaikan berbagai masukan strategis dan teknis agar revisi UU Pemilu tidak hanya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan pemilu yang muncul dalam beberapa pemilu terakhir.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik M.

“Kami ingin memastikan revisi UU Pemilu tidak hanya menjadi agenda politik di DPR, tetapi juga menjadi ruang untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.”

Pratama, mengatakan rangkaian audiensi dengan seluruh partai politik di parlemen merupakan bagian dari upaya koalisi untuk memastikan pembahasan RUU Pemilu berjalan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, masukan dari masyarakat sipil dapat memperkaya substansi revisi UU Pemilu sehingga mampu menjawab berbagai persoalan penyelenggaraan pemilu yang masih dihadapi.

“Kami ingin memastikan revisi UU Pemilu tidak hanya menjadi agenda politik di DPR, tetapi juga menjadi ruang untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Karena itu, kami berdialog dengan seluruh partai politik di parlemen agar berbagai masukan masyarakat sipil dapat menjadi bagian dari pembahasan RUU Pemilu,” ujar Heroik di Kantor PKB, Jakarta, (7/7).

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, memaparkan sejumlah aspek teknis yang perlu menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu. Ia menjelaskan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu, berbagai pilihan sistem pemilu serta implikasinya, termasuk skema *Mixed Member Proportional* (MMP), yang dinilai perlu dikaji secara mendalam apabila akan diterapkan di Indonesia. Selain itu, Hadar menekankan pentingnya pembenahan sistem informasi pemilu melalui perbaikan Sirekap sebagai langkah awal penguatan digitalisasi penyelenggaraan pemilu agar lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Sementara Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah perlu segera memulai pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya, revisi UU Pemilu tidak bisa terus ditunda karena proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu akan segera berlangsung. Kepastian regulasi, kata Titi, diperlukan agar penyelenggara pemilu memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus memberi waktu yang memadai untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2029.

Selain itu, organisasi-organisasi yang tergabung dalam koalisi turut

menyampaikan masukan sesuai bidang keahlian masing-masing. PPUA Disabilitas menyoroti pentingnya perbaikan pendataan pemilih disabilitas agar hak politik penyandang disabilitas terpenuhi secara optimal. KPPOD mengusulkan skema pendanaan dari pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemilu daerah, sementara Kawula 17 menekankan perlunya memperkuat partisipasi politik generasi muda serta memastikan isu-isu kepemudaan mendapat perhatian dalam revisi UU Pemilu.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Perludem bersama Koalisi atas berbagai masukan yang diberikan. Menurutnya, dialog antara partai politik dan masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam memperkaya substansi pembahasan RUU Pemilu.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin memaparkan perkembangan pembahasan RUU Pemilu di DPR, termasuk dinamika pembahasan sistem pemilu dan *parliamentary threshold*. Zainul Munasichin meminta masukan lebih lanjut mengenai alternatif sistem pemilu yang paling sesuai diterapkan di Indonesia, sedangkan Anna Mu'awanah dan M. Hanif Dhakiri menyoroti isu pembiayaan Pilkada serta pentingnya kajian yang komprehensif terhadap sistem pemilu dan digitalisasi penyelenggaraan pemilu. PKB menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan dan menyatakan akan mempelajarinya sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR.

Dengan rampungnya audiensi bersama PKB, Perludem dan koalisi telah berdialog dengan seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Berbagai masukan yang disampaikan besar harapannya dapat memperkaya pembahasan RUU Pemilu dan menghasilkan regulasi yang lebih demokratis, inklusif, dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. ●

Perludem dan Koalisi Tuntaskan Audiensi dengan Delapan Partai Parlemen

Perludem bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu telah menyelesaikan rangkaian audiensi dengan delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR RI. Audiensi ini menjadi bagian dari upaya membangun dialog dengan partai politik mengenai arah perbaikan RUU Pemilu

agar mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan.

Dalam setiap pertemuan, Koalisi memaparkan sejumlah usulan perbaikan yang disusun berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, serta kebutuhan penyederhanaan kepemiluan. ●

1. Audiensi Koalisi ke DPP Partai Demokrat, Senin (26/01)



2. Audiensi Koalisi ke Partai NasDem, Selasa (27/01)



3. Audiensi ke Partai Golkar Golkar, Rabu (28/01)



4. Audiensi Koalisi ke DPP Partai PAN, Jumat (30/01)



5. Audiensi Koalisi ke DPP Partai PDIP, Jumat (03/02)



6. Audiensi Koalisi ke DPP Partai PKS, Jumat (06/02)



7. Audiensi Koalisi ke DPP Partai Gerindra, Senin (20/04)



8. Audiensi Koalisi ke Partai PKB, Selasa (7/7)



FOTO-FOTO: RIKKY MF, HAURA IHSANI



Penundaan Revisi UU Pemilu Ancam Pembangkangan Konstitusi

Diskusi Electoral Democracy #1: Penundaan Revisi UU Pemilu dan Ancaman Pembangkangan Konstitusi, Jakarta (28/06).

18

BULETIN **PRLD**
JUNI 2026

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah berbagai norma penting dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, hingga kini perubahan tersebut belum diikuti dengan revisi UU Pemilu. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya stagnasi pembaruan

hukum sekaligus mengancam kepastian penyelenggaraan Pemilu 2029.

Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, menegaskan bahwa revisi UU Pemilu kini menjadi tugas konstitusional yang mendesak bagi DPR dan Pemerintah. Hal dikarenakan MK telah mengabulkan 22 putusan pengujian yang mengubah anatomi UU Pemilu.



Perludem menyelenggarakan Electoral Democracy Series, sebuah agenda diskusi rutin yang menghadirkan akademisi, pakar, dan pegiat demokrasi untuk membahas berbagai isu strategis kepemiluan. Melalui forum ini, Perludem berupaya memperkaya diskursus publik sekaligus mendorong lahirnya kebijakan kepemiluan yang demokratis, inklusif, dan selaras dengan konstitusi.

19

BULETIN **PRLD**
JUNI 2026

Menurutnya, perubahan komprehensif diperlukan agar seluruh putusan pengadilan dapat diakomodir secara harmonis, holistik, dan tidak tumpang tindih.

“Pembentuk undang-undang sebenarnya tidak perlu memulai dari nol karena arsitektur dan bangunan konstitusional hukum pemilu kita sudah digariskan oleh MK. Tugas DPR dan Pemerintah sekarang adalah membahas aspek implementasinya agar operatif dan dapat dilaksanakan secara berkualitas,” ujar Titi dalam diskusi bertajuk “Penundaan Revisi UU Pemilu dan

Ancaman Pembangkangan Konstitusi” di Jakarta (28/6).

Titi memaparkan, setidaknya ada dua regulasi baru pasca putusan MK yang harus segera ditindaklanjuti pembentuk undang-undang dalam draf revisi terbaru. Pertama, soal penghapusan ambang batas pencalonan Presiden (Presidential Threshold). Berdasarkan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional resmi dihapuskan.

Melalui putusan tersebut MK menyatakan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon. DPR kini bertugas menyusun regulasi teknis agar tidak terjadi monopoli atau borong dukungan oleh kekuatan politik tertentu demi menjamin keragaman pilihan rakyat.

Regulasi kedua soal rekonstruksi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold). Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 116/PUU-XXIII/2023, angka ambang batas 4% wajib diubah untuk Pemilu berikutnya. Menurutnya, formula baru harus dirancang agar tidak membuang suara sah pemilih, menekan disproportionalitas hasil, serta tetap selaras dengan semangat penyederhanaan sistem kepartaian.

Selain itu Titi juga mengingatkan bahwa pembahasannya tidak boleh hanya menjadi konsumsi sepihak bagi elite politik di ruang tertutup. Ia mengatakan dalam amar putusannya, MK memerintahkan agar penyusunan aturan baru ini mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna. Untuk itu DPR wajib membuka pintu masukan dan melibatkan partai-partai politik non parlemen yang tidak memiliki kursi di DPR RI, di samping mendengarkan aspirasi masyarakat sipil secara luas.

Lebih lanjut, Titi mengingatkan DPR harus segera bergerak membahas Revisi UU Pemilu, terlebih sejauh ini belum adanya naskah akademik terkait UU Pemilu. Ia mengkhawatirkan hal yang sama terulang kembali, pada 9 Maret 2021 silam DPR bersama Pemerintah dan DPD justru bersepakat mencabut Revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas.

“Jangan-jangan pembahasan yang lambat ini bagian dari upaya mencurangi penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Makin mendekati 2029, makin sulit semua pihak mempersiapkan diri terhadap aturan main yang baru.”

“Kita sudah punya pembelajaran menjelang 2024, bagaimana pragmatisme politik antara legislatif dengan presiden itu berujung pada stagnasi atau tidak adanya pembaruan hukum atau tetap dipertahankannya status quo di 2024, dan gejalanya mulai kita rasakan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, mendesak DPR dan Pemerintah agar segera merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, jika tidak segera direvisi maka dapat berdampak terhadap legalitas Pemilu mendatang. Hadar menilai revisi UU Pemilu menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2029 memiliki landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum tata negara, terutama setelah adanya berbagai putusan MK yang mengubah sejumlah norma dalam penyelenggaraan pemilu.

Hadar mengatakan, jika pelaksanaan Pemilu 2029 tidak memperhatikan putusan MK, maka konstiusionalitas pemilu mendatang menjadi pertanyaan besar. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan persoalan hukum yang berdampak pada penyelenggaraan pemilu, termasuk kemungkinan pengulangan tahapan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi. Ia mengingatkan, situasi seperti itu tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

“Contoh yang kecil saja ya, sesuatu yang tidak legal kemudian harus diulang misalnya, itu akan berpotensi terjadi pengulangan-pengulangan, dan bisa dibayangkan itu kalau demikian besar, demikian area yang menjadi perdebatan ramai kemudian harus diulang, itu akan menciptakan ketidakstabilan politik dan saya kira itu akan sangat berbahaya untuk kondisi kita,” ujarnya.

Hadar menilai potensi pengulangan tahapan pemilu akibat persoalan legalitas akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Menurutnya, apabila sengketa terkait legalitas meluas dan menyangkut aspek-aspek penting dalam

penyelenggaraan pemilu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas politik secara keseluruhan.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, menilai lambannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Menurutnya, pembahasan revisi UU Pemilu yang terus diulur hingga mendekati tahapan Pemilu 2029 justru berpotensi mengganggu kesiapan penyelenggara maupun peserta pemilu dalam menyesuaikan diri dengan aturan baru. Pembahasan regulasi pemilu seharusnya dilakukan sejak dini agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup untuk memahami dan mempersiapkan pelaksanaannya..

“Jangan-jangan pembahasan yang lambat ini bagian dari upaya mencurangi penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Makin mendekati 2029, makin sulit semua pihak mempersiapkan diri terhadap aturan main yang baru,” kata Feri.

Ia menilai, keterlambatan tersebut bukan sekadar persoalan teknis legislasi, tetapi dapat memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu dibalik lambatnya proses pembahasan. Kondisi itu dinilai berpotensi mengurangi kepastian hukum sekaligus mengganggu kualitas penyelenggaraan pemilu.

Lebih lanjut, Feri mengingatkan bahwa penundaan pembahasan UU Pemilu berpotensi membuka ruang bagi terjadinya rekayasa terhadap hasil pemilu di masa mendatang. Ia juga mendorong agar pembahasan RUU Pemilu segera dipercepat sehingga seluruh perubahan aturan dapat diselesaikan jauh sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Menurutnya, kepastian regulasi menjadi prasyarat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.

“Kalau pembahasan undang-undang diulur-ulur, maka mengulur-ulur waktu pembahasan UU Pemilu adalah bagian dari kecurangan pemilu itu sendiri untuk merekayasa hasil di kemudian hari,” tegasnya. ●

e-Banpol dan Reformasi Tata Kelola Keuangan Partai Politik



SUMBER: ILUSTRASI DIBUAT MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (AI)

Electoral Democracy Series 2 mengangkat isu reformasi tata kelola pendanaan partai politik di tengah kembali mengemukanya wacana peningkatan bantuan keuangan negara kepada partai politik (Banpol). Diskusi ini tidak hanya membahas besaran anggaran yang perlu diberikan negara, tetapi juga pentingnya memastikan setiap dana publik dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Wacana peningkatan bantuan keuangan partai politik (Banpol) kembali mengemuka. Namun, pembahasan

kali ini tidak lagi semata-mata mengenai besaran anggaran yang diberikan negara, melainkan juga bagaimana dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat diawasi publik. Dalam diskusi bertajuk E-Banpol: Transformasi Tata Kelola Keuangan Partai Politik pada Jumat (3/7), Perludem, Bappenas, dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sama-sama menilai bahwa reformasi tata kelola partai politik harus berjalan beriringan dengan penguatan pendanaan negara.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama mengatakan hasil riset lembaga menunjukkan bantuan keuangan negara saat ini hanya mampu memenuhi kurang dari lima persen dari kebutuhan operasional partai politik. Kondisi tersebut menurutnya membuat

partai kesulitan menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara optimal, mulai dari pendidikan politik, kaderisasi, hingga penyaluran aspirasi masyarakat.

"Dari berbagai penelitian yang kami lakukan, bantuan keuangan negara tidak cukup signifikan menopang kebutuhan operasional partai politik. Persentasenya bahkan tidak lebih dari lima persen dari total kebutuhan partai," ujar Heroik.

Heroik menjelaskan, keterbatasan pendanaan juga mendorong sebagian partai maupun kader mencari sumber pembiayaan lain yang berpotensi menimbulkan praktik *rent seeking* hingga korupsi. Kondisi tersebut muncul ketika kebutuhan operasional partai tidak dapat dipenuhi melalui sumber pendanaan yang sah dan memadai.

"Dampaknya, partai politik maupun kader-kadernya mencari sumber-sumber dana lain yang sering kali berujung pada praktik ilegal, termasuk korupsi. Mereka melakukan rent seeking untuk memenuhi kebutuhan organisasi," katanya.

Selain bantuan negara, dua sumber pendanaan lain juga dinilai belum memadai. Iuran anggota terus menurun sejak era reformasi, sedangkan sumbangan individu maupun perusahaan berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Sebagai solusi, Perludem mengusulkan penerapan e-Banpol, yakni sistem digital yang mengintegrasikan proses pengajuan, penyaluran, penggunaan, hingga audit bantuan keuangan partai politik. Perludem memandang, digitalisasi tersebut akan memperkuat transparansi sekaligus mempermudah pengawasan publik.

"Tujuan utama e-Banpol adalah menghadirkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik," jelasnya.

“Saya lebih bersepakat banpol ini dibincang sebagai bagian dari reformasi partai politik. Jadi perbincangan mulai dari masalahnya sampai kemudian solusi yang diambil memang ada di bawah payung besar reformasi partai politik.”

Sementara itu Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Bappenas Nuzula Anggreini mengatakan, penguatan tata kelola partai politik telah menjadi bagian dari RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi demokrasi sekaligus mendukung terwujudnya target pembangunan nasional dalam jangka panjang.

“Kalau lihat di RPJP, kami ingin punya pendapatan seperti negara maju dan sebagainya. Tapi kalau fondasi demokrasi tidak kuat, akan sangat sulit meraihnya,” kata Nuzula.

Lebih lanjut, menurutnya, e-Banpol bukan sekadar aplikasi pelaporan keuangan, melainkan instrumen reformasi tata kelola demokrasi. Melalui sistem tersebut, pemerintah ingin membangun pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang lebih transparan, akuntabel, terukur, dan mudah diawasi oleh publik maupun lembaga terkait.

“Pembahasan e-Banpol ini tidak berdiri sendiri. Ini bukan sekadar soal aplikasi atau digitalisasi administrasi. E-Banpol harus dilihat sebagai bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu bagaimana membangun tata kelola keuangan partai politik yang transparan, akuntabel, terukur, dan dapat diawasi,” terangnya.

Nuzula menambahkan, kajian mengenai e-Banpol telah dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dan partai politik melalui forum diskusi kelompok terarah. Menurutnya, usulan tersebut memperoleh respons yang cukup positif.

Disisi lain, meski mendukung upaya memperkuat tata kelola pendanaan partai politik melalui e-Banpol. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan bahwa reformasi kelembagaan partai harus menjadi prioritas sebelum pemerintah memutuskan menambah bantuan keuangan negara. Koordinator ICW Almas Sjafrina mengatakan persoalan partai politik saat ini tidak lagi sebatas kekurangan anggaran, melainkan telah berkembang menjadi krisis tata kelola dan krisis representasi politik. Ia menjelaskan, keterbatasan pendanaan membuat

sebagian partai bergantung pada donatur besar dan sumber pembiayaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Persoalannya bukan lagi sekadar financial crisis, tapi juga sudah menjadi governance crisis,” ujar Almas.

Karena itu, menurut Almas, pembahasan kenaikan Banpol harus ditempatkan dalam kerangka reformasi partai politik secara menyeluruh. Dengan demikian, tambahan dana dari negara tidak hanya menjadi solusi atas pendanaan, tetapi juga jadi instrumen untuk mendorong perbaikan tata kelola, demokrasi internal, dan akuntabilitas partai pada publik.

“Saya lebih bersepakat banpol ini dibincang sebagai bagian dari reformasi partai politik. Jadi perbincangan mulai dari masalahnya sampai kemudian solusi yang diambil memang ada di bawah payung besar reformasi partai politik,” tuturnya.

ICW juga mengusulkan agar kenaikan Banpol dilakukan secara bertahap dengan evaluasi terhadap demokrasi internal, tata kelola organisasi, serta keterbukaan laporan keuangan partai. Menurutnya, sebagai badan publik, partai politik memiliki kewajiban membuka informasi mengenai bantuan negara, iuran anggota, maupun sumbangan pihak ketiga, hal itu sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Partai Politik.

“Kalau memang ingin ada lebih banyak alokasi anggaran negara kepada partai, maka bukalah kondisi keuangan partai kepada publik,” kata Almas.

Sejumlah pandangan mengenai banpol menunjukkan bahwa pembahasan bantuan keuangan partai politik kini telah bergeser dari persoalan besaran anggaran menuju upaya membangun tata kelola partai yang lebih sehat. Peningkatan bantuan keuangan, penerapan e-Banpol, serta reformasi kelembagaan perlu berjalan beriringan agar pendanaan negara benar-benar memperkuat fungsi partai politik dalam demokrasi sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap partai politik. ●

Diskusi Electoral Democracy 3: E-Voting: Solusi atau Masalah?
Jakarta, (14/07).

FOTO: HAURA IHSANI



e-Voting Belum Menjadi Jawaban atas Persoalan Pemilu Indonesia

Melalui Electoral Democracy Series 3, Perludem mengangkat kembali wacana penerapan e-voting dalam pemilu. Diskusi ini menelaah berbagai peluang dan tantangan penggunaan teknologi, termasuk aspek regulasi, keamanan, transparansi, serta dampaknya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

Perkembangan teknologi informasi terus mendorong berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk munculnya kembali gagasan penerapan *electronic voting* (e-voting). Sistem ini dinilai berpotensi mempercepat proses pemungutan dan penghitungan suara. Namun, penggunaan teknologi dalam pemilu tidak hanya berkaitan dengan efisiensi, melainkan juga harus mampu menjamin keamanan sistem, keterbukaan proses, serta menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, mengatakan isu e-voting selalu muncul menjelang maupun setelah pemilu. Menurutnya, perkembangan teknologi memang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tata kelola pemilu, tetapi penerapannya tidak bisa disamakan dengan digitalisasi di sektor lain.

"Tujuan utamanya itu adalah menghadirkan pemilihan yang demokratis, berintegritas, dan juga sesuai dengan asas dari pemilu kita," ujarnya dalam diskusi "E-Voting: Solusi atau Masalah" di Jakarta, (14/7).

Heroik menjelaskan terdapat berbagai model e-voting yang telah digunakan di sejumlah negara, mulai dari *Direct Recording Electronic* (DRE), *Electronic Ballot Printer* (EBP), *electronic pens*, hingga *internet voting*. Selain beberapa teknologi tersebut, terdapat teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) dan *Optical Mark Recognition* (OMR) untuk proses pemindaian dan rekapitulasi suara, seperti diterapkan dalam Sirekap.

Namun ia mengingatkan, sejumlah negara justru mulai meninggalkan e-voting. Terdapat sekitar 11 negara, termasuk Jerman, Belanda, dan Prancis, yang menghentikan penggunaan sistem tersebut. Keputusan tersebut diambil setelah

Sebelum memutuskan penggunaan e-voting, pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan yang benar-benar ingin diselesaikan. Sebab, pada tahapan pemungutan suara selama ini relatif tidak menghadapi masalah yang signifikan.

muncul berbagai pertimbangan, terutama terkait keamanan siber, kerentanan sistem terhadap serangan digital, serta masalah transparansi dan kepercayaan publik dalam proses pemungutan suara.

Lebih jauh, Heroik menjelaskan di Indonesia e-voting belum pernah diterapkan dalam pemilu maupun pilkada, kecuali uji coba terbatas pada pemilihan kepala desa. Menurutnya, sebelum memutuskan penggunaan e-voting, pemerintah perlu mengidentifikasi persoalan yang benar-benar ingin diselesaikan. Sebab, pada tahapan pemungutan suara selama ini relatif tidak menghadapi masalah yang signifikan.

Ia menilai, apabila tujuan penerapan e-voting adalah untuk meningkatkan efisiensi, maka pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu bahwa manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Menurutnya, pengadaan perangkat, pembangunan infrastruktur, hingga pemeliharaan sistem e-voting membutuhkan anggaran yang besar. Sementara itu, efisiensi penyelenggaraan pemilu juga dapat dicapai melalui langkah lain, seperti penyederhanaan desain surat suara.

Selain itu, Heroik mengingatkan bahwa penerapan e-voting berpotensi mengurangi ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, keterlibatan publik dalam setiap tahapan pemilu merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan terhadap hasil pemilu.

"Kalau e-voting, setelah datang ke TPS sudah selesai. Masyarakat tidak lagi memiliki ruang untuk menyaksikan secara langsung proses penghitungan suara sebagaimana yang selama ini dilakukan. Nah, ini salah satu argumen mengapa aspek pengawasan publik juga harus menjadi pertimbangan."

Sementara Direktur *Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, memandang sebelum menerapkan teknologi regulasi merupakan syarat utama. Menurutnya, penggunaan teknologi dalam pemilu harus didasarkan pada kerangka hukum yang jelas agar memiliki kepastian, akun-

tabilitas, serta mekanisme pengawasan yang memadai.

"Bagaimana kita mau menggunakan satu cara di dalam pemilu kita tetapi tidak punya landasan hukum yang jelas dan juga cukup lengkap. Tentu akan jadi masalah nantinya," ucapnya pada kesempatan yang sama.

Dasar hukum tersebut, menurut Hadar harus mencakup berbagai aspek, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan kedudukan dokumen digital sebagai alat bukti. Menurutnya, penggunaan teknologi sebaiknya difokuskan untuk penyempurnaan Sirekap yang sudah digunakan. Sementara untuk e-voting, bisa dipertimbangkan bagi pemilih di luar negeri melalui skema *internet voting*.

"Tidak perlu menggunakan e-voting di dalam negeri, tetapi di luar negeri. Yang bisa menyelesaikan persoalan pemilu kita adalah penggunaan Sirekap, bukan e-voting yang memakai mesin di setiap TPS," katanya.

Senada dengan Hadar, Inisiator Jaga Suara 2024, Reza Lesmana menilai tantangan e-voting bukan hanya berkaitan dengan keamanan siber, tetapi juga keamanan fisik perangkat, distribusi logistik, hingga kepercayaan publik. Menurutnya, setiap perangkat yang digunakan dalam pemungutan suara harus dapat dipastikan keamanannya sejak proses pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga digunakan di tempat pemungutan suara (TPS).

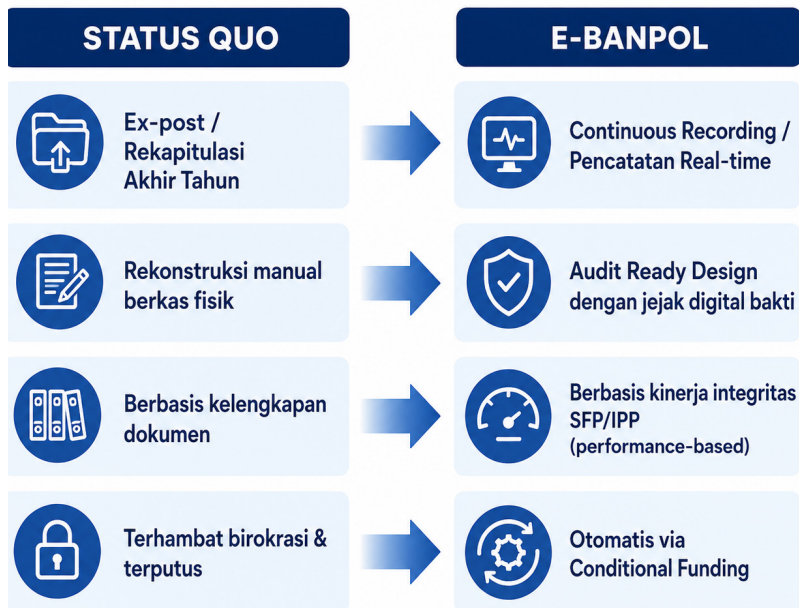
Menurut Reza, maraknya disinformasi dan perkembangan AI semakin mempersulit upaya membangun kepercayaan terhadap sistem e-voting. Ia menilai mekanisme pemungutan suara manual masih memiliki keunggulan karena dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

Sebaliknya, ia mendorong penguatan sistem e-rekap yang dinilai telah menunjukkan perkembangan signifikan. Reza menyebut akurasi OCR dan OMR pada Pilkada 2024 sudah jauh lebih baik dibanding Pemilu 2024. Masalahnya, saat itu hasil rekapitulasi saat itu belum dipublikasikan secara terbuka oleh KPU.

"Rasanya memang yang paling matang adalah teknologi e-rekap dibanding memakai e-voting," tegasnya. ●

e-Banpol: Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik

PERGESERAN PARADIGMA TATA KELOLA



Akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik menjadi salah satu prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Sebagai penerima dana publik, partai politik memiliki kewajiban untuk memastikan setiap penggunaan bantuan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, tepat sasaran, dan mudah diawasi. Namun, hingga kini mekanisme pelaporan bantuan keuangan partai politik (banpol) masih didominasi oleh proses administratif yang berlapis, dokumentasi manual, dan pemeriksaan yang baru dilakukan setelah seluruh kegiatan selesai. Pola tersebut membuat pengawasan menjadi kurang efektif, sementara transparansi kepada publik belum optimal.

Persoalan tersebut menjadi titik tolak pengembangan *Electronic Bantuan Politik* (E-Banpol). Berbeda dengan

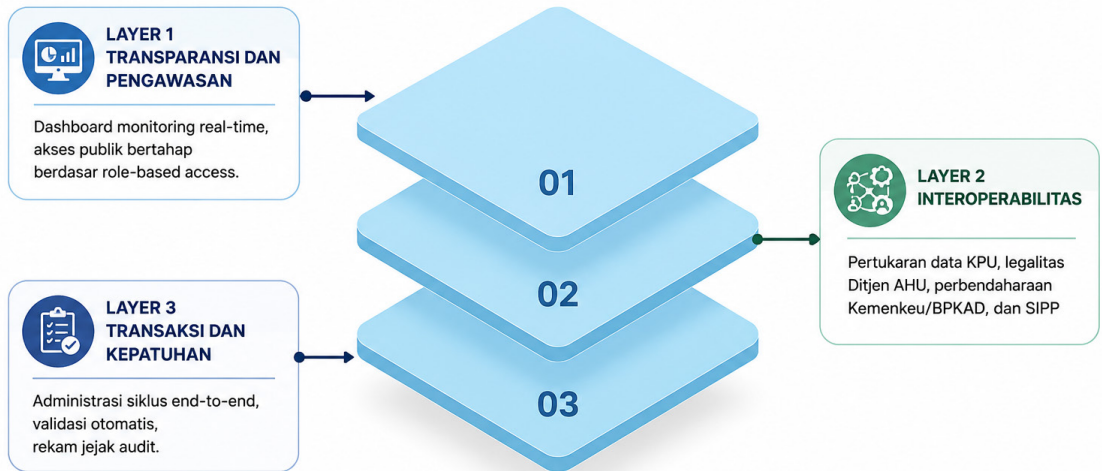
sekadar memindahkan formulir ke dalam format digital, E-Banpol dirancang sebagai instrumen reformasi tata kelola yang mengintegrasikan seluruh siklus pengelolaan bantuan keuangan partai politik, mulai dari pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pemeriksaan dalam satu sistem yang saling terhubung.

Selama ini, proses pelaporan banpol masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai kapasitas administrasi partai yang berbeda-beda, proses yang terfragmentasi, belum adanya standar klasifikasi akun, hingga pelaporan yang bersifat *ex-post* menyebabkan auditor harus merekonstruksi kembali dokumen pada akhir tahun. Kondisi tersebut tidak hanya memperpanjang proses pemeriksaan, tetapi juga menyulitkan deteksi dini terhadap kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan penggunaan dana publik.

E-Banpol menawarkan perubahan paradigma melalui sistem pencatatan yang dilakukan secara *real-time*. Setiap transaksi penggunaan bantuan keuangan dicatat ketika kegiatan berlangsung, dilengkapi bukti digital, serta menggunakan klasifikasi akun yang telah distandarisasi. Dengan pendekatan ini, dokumen yang dihasilkan tidak lagi sekadar menjadi laporan administratif di akhir tahun, melainkan membentuk jejak audit digital (*audit trail*) yang dapat ditelusuri sepanjang proses penggunaan anggaran.

Sistem tersebut juga memungkinkan mekanisme pengawasan bergeser dari model yang bersifat reaktif menjadi preventif. Melalui dashboard pemantauan, Kemendagri dapat melakukan monitoring terhadap penggunaan banpol selama tahun berjalan, sementara partai politik

ARSITEKTUR SISTEM: TIGA LAPISAN E-BANPOL



01 **Transparansi dan Pengawasan**
Monitoring real-time dan akses publik berbasis peran.

02 **Interoperabilitas**
Integrasi dan pertukaran data lintas lembaga pemerintah.

03 **Transaksi dan Kepatuhan**
Proses administratif end-to-end yang akuntabel.



Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep, desain sistem, serta rekomendasi pengembangan E-Banpol sebagai instrumen tata kelola bantuan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel, pembaca dapat mengakses buku Tata Kelola Keuangan Partai Politik Berbasis Digital (E-Banpol) untuk Akuntabilitas dan Transparansi yang diterbitkan oleh Perludem melalui tautan berikut:

Tata Kelola Keuangan Partai Politik Berbasis Digital (E-Banpol) untuk Akuntabilitas dan Transparansi
<https://perludem.or.id/en/digital-based-financial-management-of-political-parties-e-banpol-for-accountability-and-transparency/>



memiliki ruang untuk melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan sebelum memasuki tahap audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, proses pemeriksaan menjadi lebih efisien karena auditor memperoleh data yang telah tervalidasi secara administratif dan dapat lebih berfokus pada pengujian substantif terhadap kepatuhan serta kewajaran penggunaan anggaran.

Aspek penting lainnya adalah penguatan transparansi kepada publik. Desain E-Banpol menyediakan dashboard yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi agregat mengenai pengelolaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan kewenangan akses masing-masing pengguna. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif, sehingga transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari tata kelola yang dapat diawasi secara berkelanjutan.

Dari sisi manajemen, E-Banpol menerapkan pendekatan *end-to-end* yang menghubungkan seluruh tahapan pengelolaan bantuan keuangan,

mulai dari pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga pemeriksaan. Integrasi tersebut memungkinkan data mengalir secara berkesinambungan antar proses, meminimalkan duplikasi dokumen, sekaligus menyediakan rekam jejak digital yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memudahkan pelaporan bagi partai politik, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Melalui E-Banpol, digitalisasi ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola, bukan sekadar menyederhanakan administrasi. Integrasi antar lembaga, kejelasan pembagian peran, serta sistem pelaporan yang terdokumentasi secara real-time menjadi prasyarat bagi pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, E-Banpol menawarkan arah baru reformasi tata kelola bantuan keuangan partai politik yang tidak hanya memudahkan proses pelaporan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. ●



e-Voting Bukan Prioritas Pemilu Indonesia



Annisa Alfath
Peneliti Perludem

Wacana penerapan *electronic voting* atau e-voting kembali menguat dan menjadi perbincangan politisi di media akhir-akhir ini. Dorongan untuk mengkaji e-voting, termasuk bagi warga negara Indonesia di luar negeri, sering dipresentasikan sebagai langkah modernisasi penyelenggaraan pemilu. Namun, kemajuan teknologi tidak seharusnya diukur dari seberapa cepat Indonesia mengganti surat suara dengan mesin, melainkan dari seberapa tepat teknologi menjawab persoalan pemilu. Dilihat dari kebutuhan saat ini, e-voting bukan prioritas Pemilu Indonesia.

Perdebatan ini perlu dimulai dengan membedakan e-voting dari rekapitulasi elektronik atau e-rekap. E-voting mengganti cara pemilih memberikan suara, baik melalui mesin di tempat pemungutan suara. Sebaliknya, e-rekap tetap mempertahankan pencoblosan dan penghitungan manual di TPS, tetapi memanfaatkan teknologi untuk membaca, mengirim, mentabulasi, dan mempublikasikan hasil. Perbedaan tersebut penting karena risiko, kebutuhan hukum, serta ruang pengawasan publik pada kedua teknologi tidak sama.

Untuk pemilu domestik, pemungutan dan penghitungan suara di TPS justru merupakan salah satu bagian terkuat dari sistem Indonesia. Surat suara dapat dilihat, dihitung terbuka, disaksikan saksi, pengawas, pemantau, dan warga, kemudian dituangkan ke dalam formulir hasil. Hadar Nafis Gumay mengingatkan bahwa beralih ke e-voting berisiko menghilangkan salah satu praktik terbaik tersebut. Ketika pilihan pemilih direkam oleh mesin, masyarakat juga harus mempercayai proses teknis yang tidak mudah mereka lihat dan verifikasi sendiri. Bahkan otoritas pemegang data perekaman juga perlu dipertanyakan dan hal ini dapat mencederai asas kerahasiaan pemilu.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa e-voting bukan ukuran tunggal kemajuan demokrasi. Sejumlah negara juga pernah membatasi atau meninggalkan teknologi tersebut karena persoalan keamanan, kerahasiaan suara, auditabilitas, dan kepercayaan terhadap mesin. Di Belanda misalnya, negara yang telah menerapkan e-voting selama 2 dekade dan kembali ke metode pemberian suara manual karena ada gerakan “we don’t trust voting computers” (IDEA, 2020). Artinya,

Internet voting tetap dapat dipertimbangkan secara terbatas bagi pemilih luar negeri, karena kelompok ini menghadapi persoalan berbeda: jarak menuju TPS, mobilitas tinggi, wilayah kerja yang luas, dan kelemahan pemungutan melalui pos.

digitalisasi yang tergesa-gesa dapat memindahkan persoalan dari proses yang dapat diawasi publik menuju sistem yang transparansinya masih perlu dikaji.

Indonesia tidak memulai penggunaan teknologi pemilu dari nol. Penyelenggara pemilu telah mengembangkan bentuk digitalisasi hasil, dengan penggunaan *optical character recognition* dan *optical mark recognition* dalam Sirekap di Pilkada serentak 2020 dan Pemilu serentak 2024. Reza Lesmana, ahli teknologi sekaligus salah satu inisiator JagaSuara2024 dalam forum diskusi Perludem, menegaskan, “Dari sisi teknologi, e-rekapitulasi merupakan pilihan yang paling memungkinkan”. Ia menjelaskan bahwa masalah pada satu siklus pemilu umumnya diperbaiki pada siklus berikutnya, sehingga pengalaman panjang tersebut seharusnya diperkuat, bukan dilewati untuk mengejar e-voting.

Perbaikan itu terlihat ketika membandingkan penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Dalam diskusi Perludem pada 14 Juli 2026, Reza menjelaskan bahwa kesalahan pembacaan Sirekap pada Pilkada 2024 relatif minim; tercatat sekitar 90 persen data terkumpul dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun, kemajuan teknis tersebut tidak diikuti kemajuan transparansi. Publik hanya dapat melihat foto formulir C. Hasil, sedangkan kolom tabulasi perolehan suara yang memungkinkan pemeriksaan cepat dan sistematis justru tidak ditampilkan selama proses berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan informasi bukan akibat ketiadaan fitur, melainkan pilihan kebijakan penyelenggara. Pilihan kelembagaan itu harus dikoreksi dalam desain kebijakan pemilu berikutnya.

Di titik inilah masalah utama teknologi pemilu Indonesia terlihat. Tantangannya bukan lagi sekadar apakah sistem mampu membaca angka dengan akurat, tetapi apakah penyelenggara bersedia membuka hasil olahan sistem kepada publik. Tabulasi yang terbuka memungkinkan peserta pemilu, media, organisasi masyarakat sipil, dan warga membandingkan angka dengan foto formulir asli, menemukan

anomali, serta mengawasi koreksi data. Tanpa keterbukaan tersebut, Sirekap hanya menjadi saluran pengumpulan data internal, bukan instrumen transparansi dan kontrol publik.

Karena itu, agenda menuju Pemilu 2029 semestinya berfokus pada optimalisasi e-rekap. Undang-undang perlu menegaskan kedudukan Sirekap dalam rekapitulasi resmi, kewajiban publikasi foto dan tabulasi data, prosedur koreksi, jejak audit, uji publik, audit keamanan independen, serta akses data yang mudah diolah. Organisasi masyarakat sipil juga perlu dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan berbasis sampel dan mengukur akurasi sistem. Teknologi akan memperoleh kepercayaan bukan karena klaim kecanggihannya, melainkan karena hasilnya dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.

Internet voting tetap dapat dipertimbangkan secara terbatas bagi pemilih luar negeri, karena kelompok ini menghadapi persoalan berbeda: jarak menuju TPS, mobilitas tinggi, wilayah kerja yang luas, dan kelemahan pemungutan melalui pos. Sejumlah negara telah menyediakan *internet voting* bagi pemilih luar negeri atau kelompok tertentu, sehingga Indonesia dapat mempelajari desain, autentikasi, dan mekanisme auditnya. Namun, penerapannya harus dimulai melalui uji coba terbatas, memiliki dasar hukum jelas, diaudit independen, dan tetap menyediakan kanal alternatif.

Modernisasi pemilu bukan perlombaan menghadirkan mesin baru. Prioritas kebijakan harus ditentukan oleh masalah yang paling nyata dan pengalaman yang sudah dimiliki. Indonesia telah membangun e-rekap, memperbaiki kemampuan pembacaannya, dan membuktikan bahwa data dapat dikumpulkan dengan cepat. Pekerjaan yang belum selesai adalah memastikan tabulasi dibuka sehingga teknologi memperluas, bukan mempersempit, pengawasan publik. Sehingga yang perlu dipastikan adalah Sirekap bekerja transparan, dapat diaudit, dan benar-benar memperkuat integritas hasil pemilu.